

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR
BUDAYA (STUDI DI KABUPATEN JEMBER)**

ABSTRAK

Sripsi ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam memberi perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Jember. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Jember menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perlindungan cagar budaya di Kabupaten Jember telah dituangkan dalam Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya meliputi : 1). Penyelamatan : upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemuksuhan. 2). Pengamanan : upaya menjaga dan mencegah Warisan Budaya dan Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. 3). Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. 4). Pemeliharaan : upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. 5). Pemugaran : upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik penggerjaan untuk memperpanjang usianya. Upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk mengatasi masalah dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya yaitu : 1). Juru pelihara selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan yang diperbolehkan

dalam undang-undang, juru pelihara di Kabupaten Jember kurang lebih ada 18 orang yang diangkat sebagai tenaga honorer, karena juru peliharanya terbatas mereka juga harus serba bisa dalam hal perlindungan, pemanfaatan dan memberikan informasi kepada para pengunjung. 2). Untuk meningkatkan SDM juru pelihara pemerintah mengadakan diklat, workshop, pelatihan dan pembinaan. 3). Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran APBD setiap tahunnya untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

Kata Kunci : Cagar Budaya, Kebijakan Pemerintah, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This thesis discusses the government's policy in providing legal protection to the cultural heritage in Jember Regency. The purpose of this research is to know Government policy in providing legal protection to the Cultural Heritage in Jember Regency using statute approach and conceptual approach. Researchers use normative juridical research methods. Protection of cultural heritage in Jember Regency has been poured in Regulation No. 5 of 2016 on Preservation of Cultural Heritage include: 1). Rescue: the effort to avoid and / or tackle the Cultural Heritage from damage, destruction or annihilation. 2). Security: safeguarding and preventing Cultural Heritage and Heritage from threats and / or harassment. 3). Zoning is the determination of the spatial limits of Cultural Heritage Sites and Cultural Heritage Areas as needed. 4). Maintenance: efforts to

maintain and care for the physical condition of the Cultural Heritage remains sustainable. 5). Refurbishment: restoration of the physical condition of the Cultured Heritage that is damaged in accordance with the authenticity of the material, shape, layout and / or engineering workmanship to extend its age. Jember District Government efforts to overcome problems in the protection and preservation of cultural heritage are: 1). In addition to having a basic duty, the handyman also has an additional duty which is allowed in the law, the interpreter in Jember regency is more or less there are 18 people who are appointed as honorary staffs, because their limited supervisor must also be able to protect, use and give information to the visitors. 2). To improve the human resources of the government maintainers conduct training, workshops, training and coaching. 3). Local Governments allocate APBD budgets annually for protection, development, utilization and compensation of Cultural Heritage with due regard to proportional principles.

Keywords: Heritage, Government Policy, Legal Protection